LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGGUNA LAYANAN DI PENGADILAN NEGERI SANGATTA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I KUESIONER SURVEI 1

BAB II METODOLOGI SURVEI 7

A. KRITERIA RESPONDEN 7

B. METODE PENCACAHAN 10

C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 11

D. ANALISIS HASIL SURVEI 12

BAB III TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SPKP 14

A. GAMBARAN UMUM HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI 14

B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI 16

BAB IV KESIMPULAN 20

A. KESIMPULAN 20

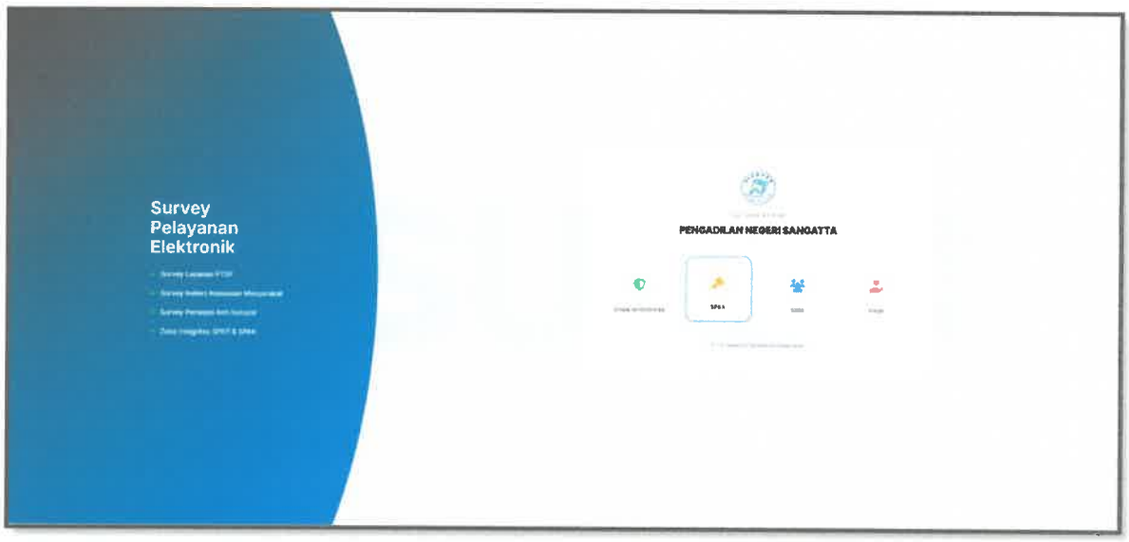
BAB I
KUESIONER SURVEI

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa berkomitmen secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan public pada Lembaga peradilan. Untuk itu, survei yang dilakukan secara berkala menjadi salah satu dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan bahan evaluasi melalui penilaian terhadap pemberian layanan dan tingkat integritas apparat penegak hukum dalam meberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan. Berikut ini tujuan dari dilaksanakannya survei terhadap persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta.

1) Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap Anti Korupsi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sangatta secara objektif dan terukur.
2) Untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pengadilan serta efektivitas upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
3) Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
4) Untuk menyediakan data dan informasi yang valid sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel.
5) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan pengguna layanan.
6) Untuk menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis dan langkah perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan Anti Korupsi publik

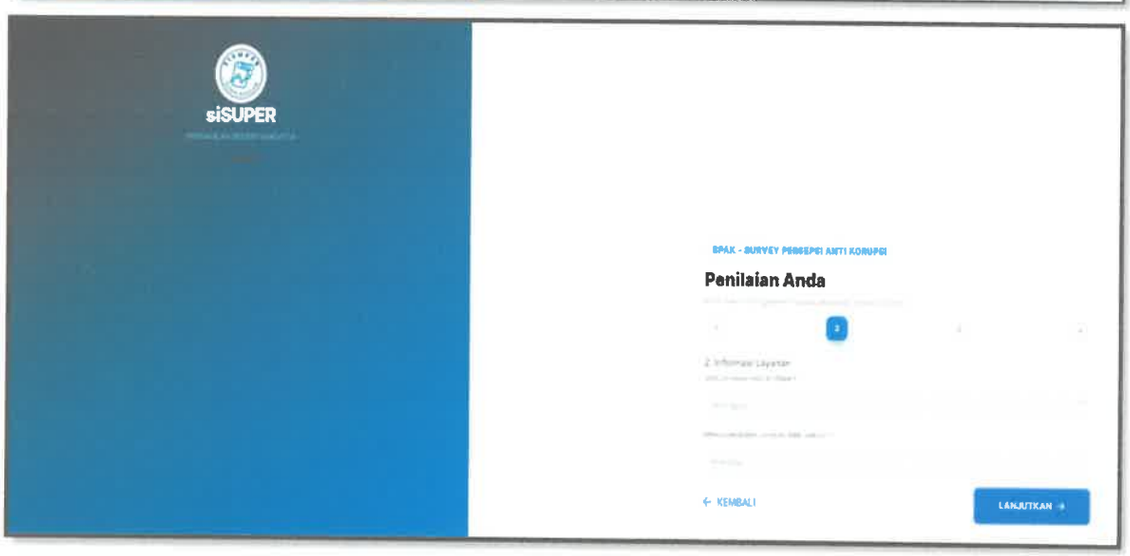
di Pengadilan Negeri Sangatta.

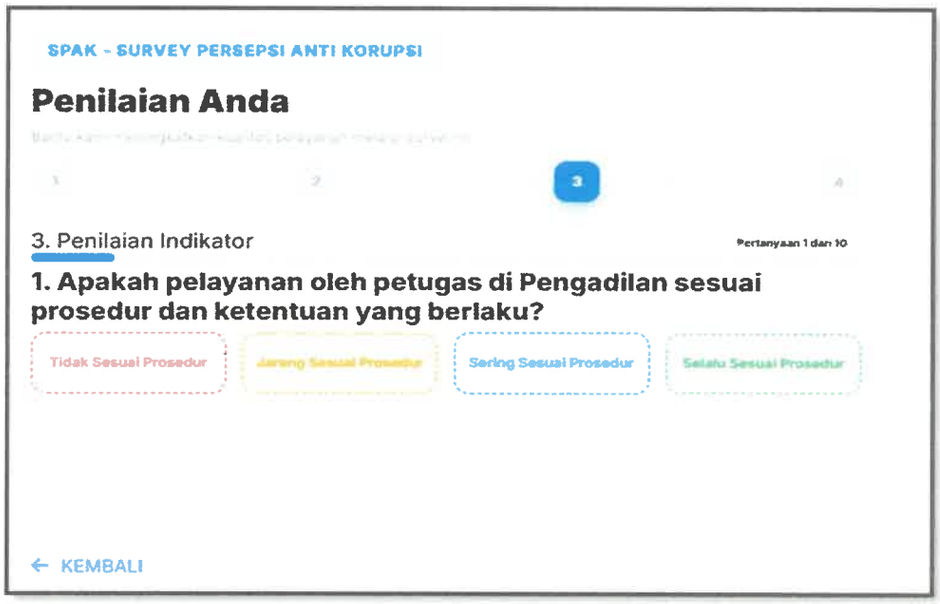
Berikut ini tampilan dari kuesioner survei mandiri yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Sangatta melalui Aplikasi siSUPER

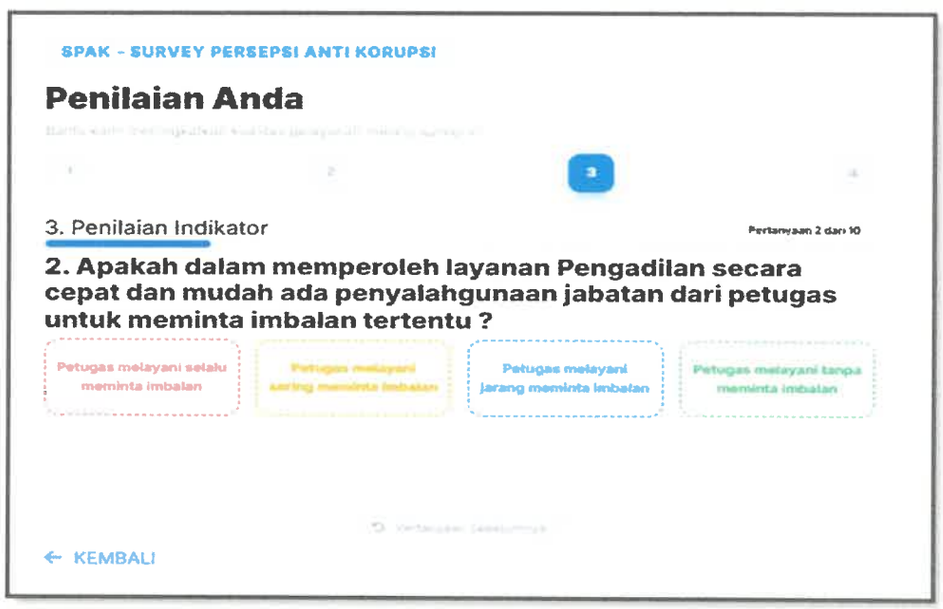


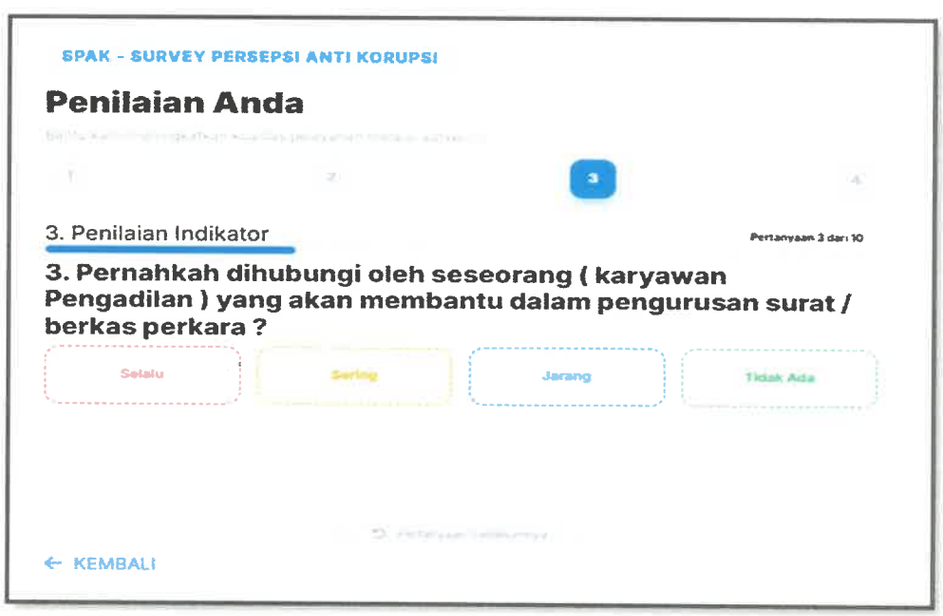
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

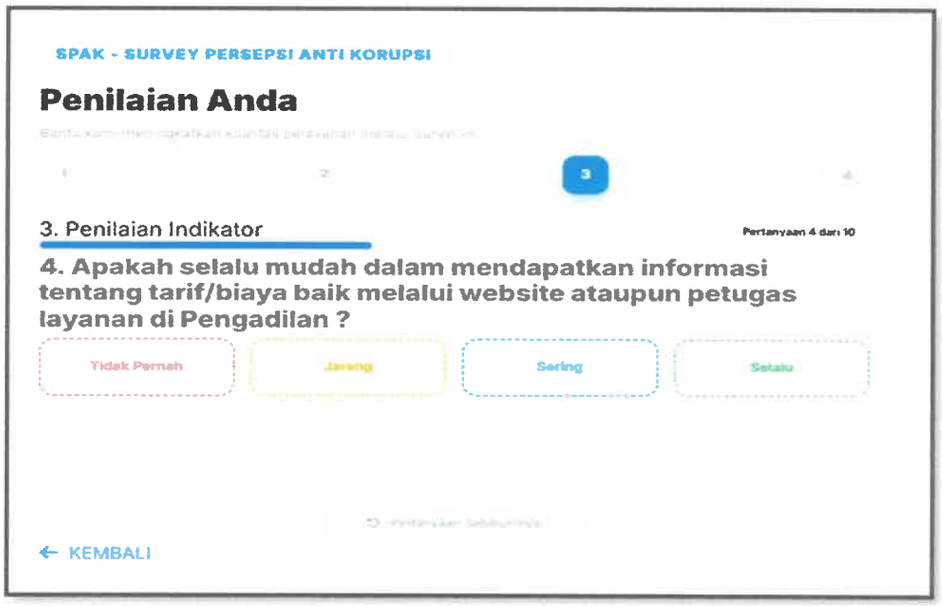


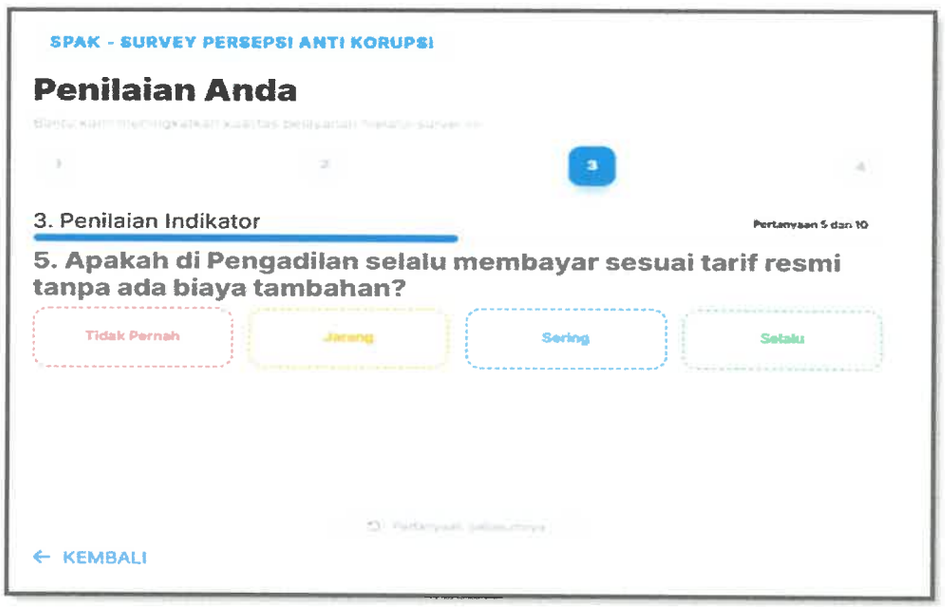


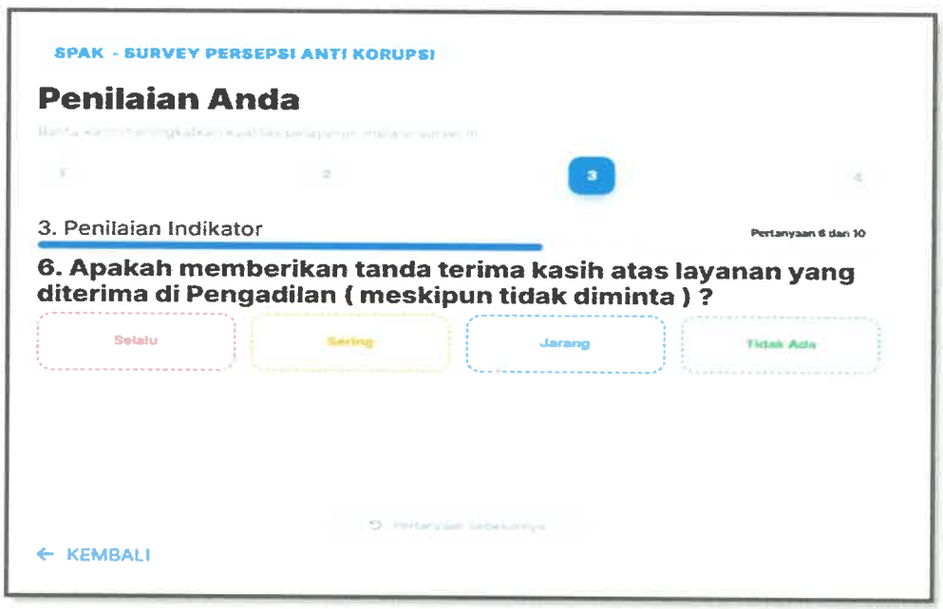

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 1 dari 10
1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur
KEMBALI

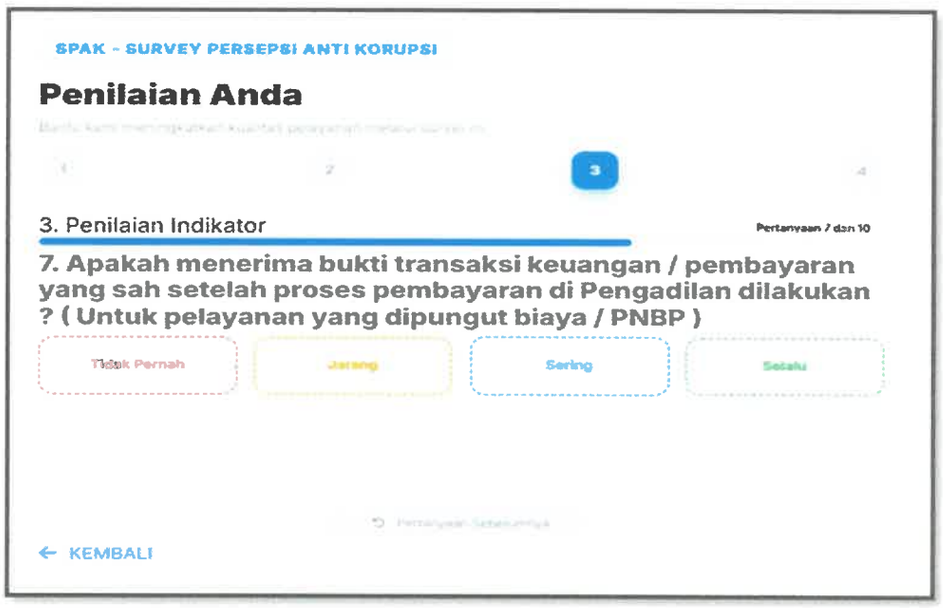

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 2 dari 10
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
Petugas melayani selalu meminta imbalan
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan
KEMBALI

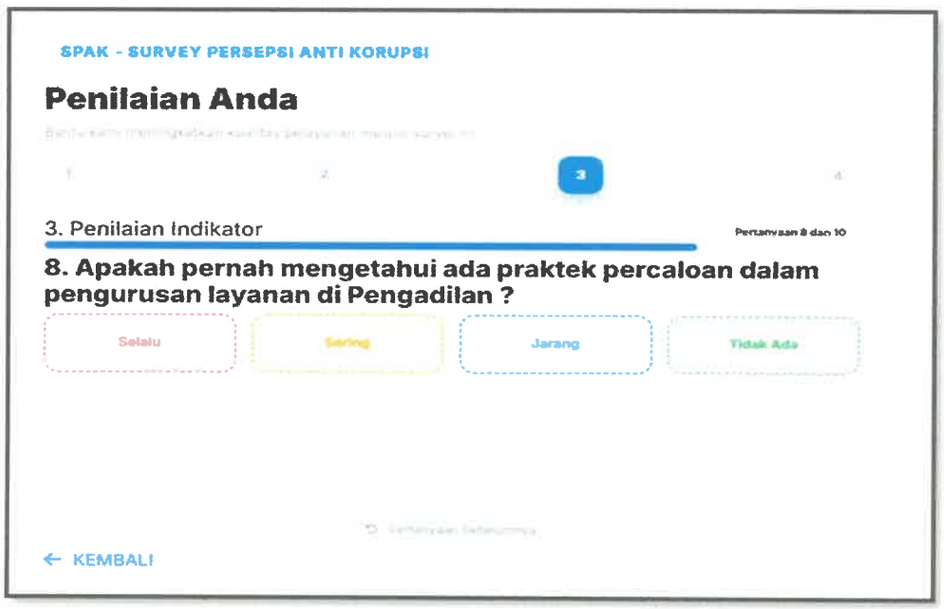

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 3 dari 10
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI

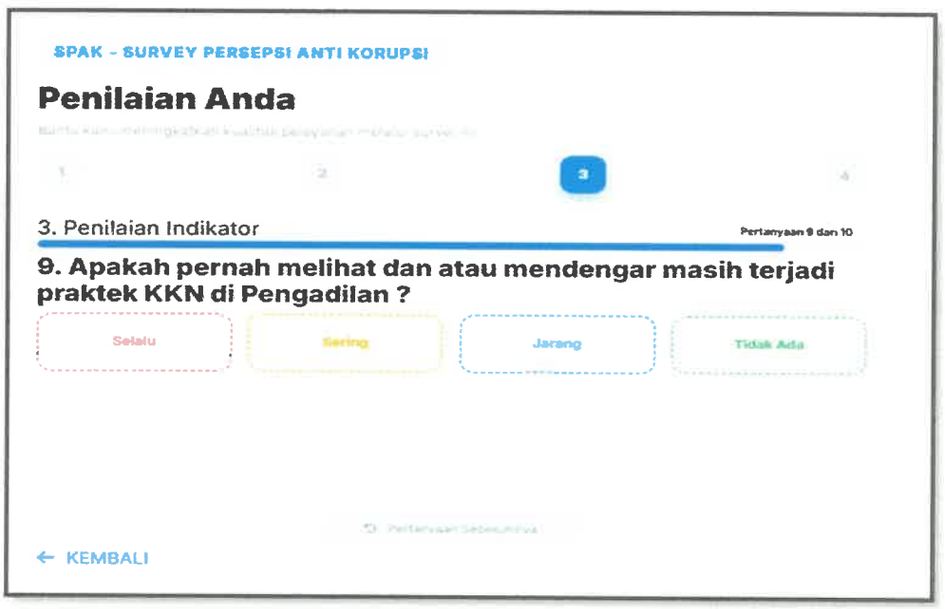

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 4 dari 10
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
KEMBALI

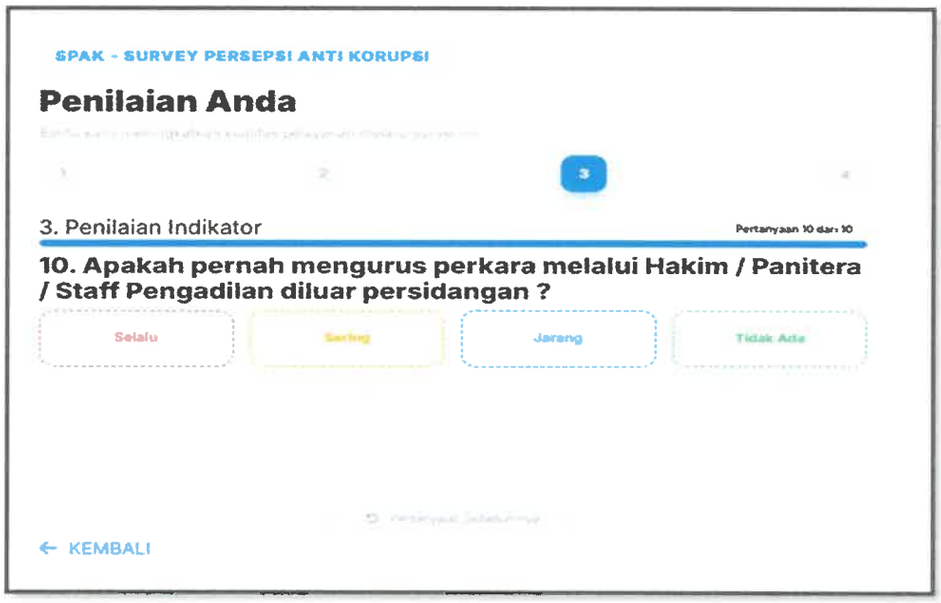

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 5 dari 10
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
KEMBALI

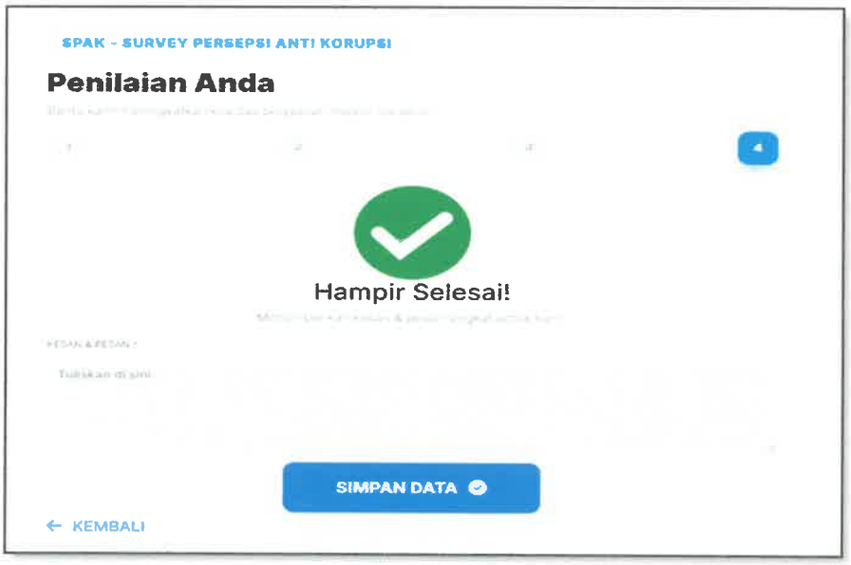

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 6 dari 10
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 7 dari 10
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 8 dari 10
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 9 dari 10
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 10 dari 10
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
Selalu
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
4
Hampir Selesai!
SIMPAN DATA
KEMBALI

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. KRITERIA RESPONDEN

Responden dalam survei ini adalah pengguna/penerima layanan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan survei yang dilaksanakan melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya yang telah dibuat oleh Badilum untuk memudahkan masyakarat dalam memberi saran maupun masukan. Penerima layanan Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengisi suvei tersebut secara *online,* sehingga survei tersebut tidak terikat pada tempat dan waktu tertentu dalam pengisiannya, dalam hal ini penerima layanan Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengisi survei tersebut meskipun telah meninggalkan lokasi Pengadilan Negeri Sangatta.

Jumlah kuesioner (angket) yang terisi pada pelaksanaan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** adalah **32 (tiga dua)** kuesioner (angket) dengan pengisian secara online. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner tersebut, kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

1) Umur

Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	18 - 28 Th	9	28,13%
2	29 - 39 Th	16	50,00%
3	40 - 49 Th	5	15,63%
4	50 - 59 Th	2	6,25%
5	60 - 69 Th	0	0%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur di atas, mayoritas responden pada survei ini berumur 29-39 tahun, yakni sebanyak 16 orang dengan presentase **50%.**

2) Jenis Kelamin

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	17	53%
2	Perempuan	15	47%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin di atas mayoritas responden pada survei ini berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 17 orang dengan presentase **53%.**

3) Pendidikan

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	1	3%
2	SD	0	0%
3	SMP	0	0%
4	SMU	10	31%
5	DIPLOMA 1	0	0%
6	DIPLOMA 2	0	0%
7	DIPLOMA 3	0	0%
8	S1	18	57%
9	S2	3	9%
10	S3	0	0%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir di atas, mayoritas responden pada survei ini berpendidikan terakhir S1, yakni sebanyak 18 orang dengan persentase **57%**.

4) Pekerjaan Utama

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	PNS	3	9%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	1	3%
4	SWASTA	7	22%
5	WIRAUSAHA	0	0%
6	TENAGA KONTRAK	2	6%
7	LAINNYA	19	60%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan utama di atas, mayoritas responden pada survei ini berpekerjaan utama Lainnya, yakni sebanyak 19 orang dengan persentase **60%**.

B. METODE PENCACAHAN

Laporan penelitian terhadap hasil survei ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan Skala *Likert* yaitu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis pelayanan publik di mana responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Kemudian data persepsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2) Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) semakin baik.

C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Dalam pelaksanaan survei, Tim Survei melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei. Adapun tahapan tersebut mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1) Tim survei melakukan pengaturan pada aplikasi siSUPER Badilum untuk pengisian kuesioner.
2) Tim survei menginformasikan kepada pengunjung yang datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Sanggatta untuk dapat mengisi kuesioner secara *online*, dan teknik penarikan sampel adalah dengan menggunakan metode *random sampling* melalui pengisian sendiri oleh responden.
3) Survei dilaksanakan setiap hari bagi pengguna layanan.
4) Petugas survei mengambil data yang telah diisi oleh responden dalam aplikasi siSUPER Badilum.
5) Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif dan membuat laporan hasil survei.

Selanjutnya, data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan pengisian sendiri oleh responden melalui Aplikasi siSUPER (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik) dengan Variabel Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Variabel pada pengukuran **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Syarat dan Teknik Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM serta Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2026 yang terdiri dari 10 ruang lingkup, antara lain

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu.

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara.
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan.
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta).
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP).
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan.
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan.
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan.

D. ANALISIS HASIL SURVEI

Analisis hasil data pada pengukuran **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** di Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan analisis statistik deskriptif.

Sepuluh ruang lingkup **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** yang telah dijabarkan sebelumnya di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner yang terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan, dengan 4 (empat) jawaban. Adapun skor yang digunakan ialah menggunakan skala *likert,* dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya ialah mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi informasi pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan sebagai berikut:

Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayananya
1.	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2.	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3.	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4.	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

BAB III
TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. GAMBARAN UMUM HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada periode Triwulan III Tahun 2026 berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah sejumlah 32 (tiga dua) kuesioner dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebesar **4,00/100,00%** yakni berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100,00). Adapun analisis data yang dilakukan dengan kategori sebagai berikut:

1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar

persidangan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**

B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

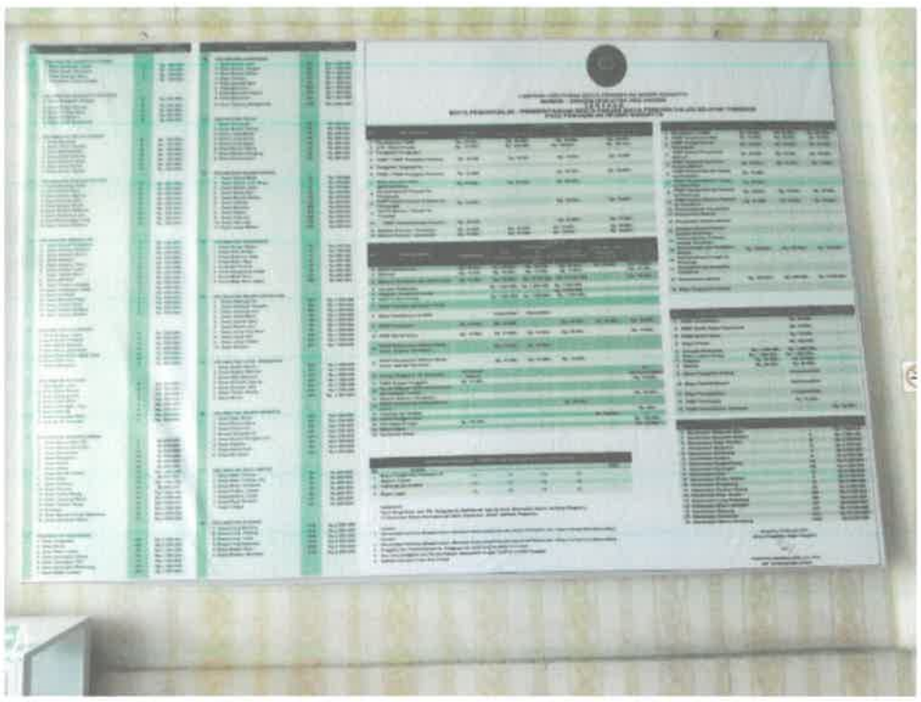
Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Survei Zona Integritas khususnya **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** dari aplikasi siSUPER Badilum terhadap Pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta periode Triwulan III Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa nilai terendah terdapat pada 3 (tiga) unsur, yaitu unsur **transparansi pembayaran, percaloan,** dan **perbuatan curang.**

Terhadap 3 (tiga) unsur terendah di atas kemudian dilakukan tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan terhadap Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, tindak lanjut tersebut antara lain:

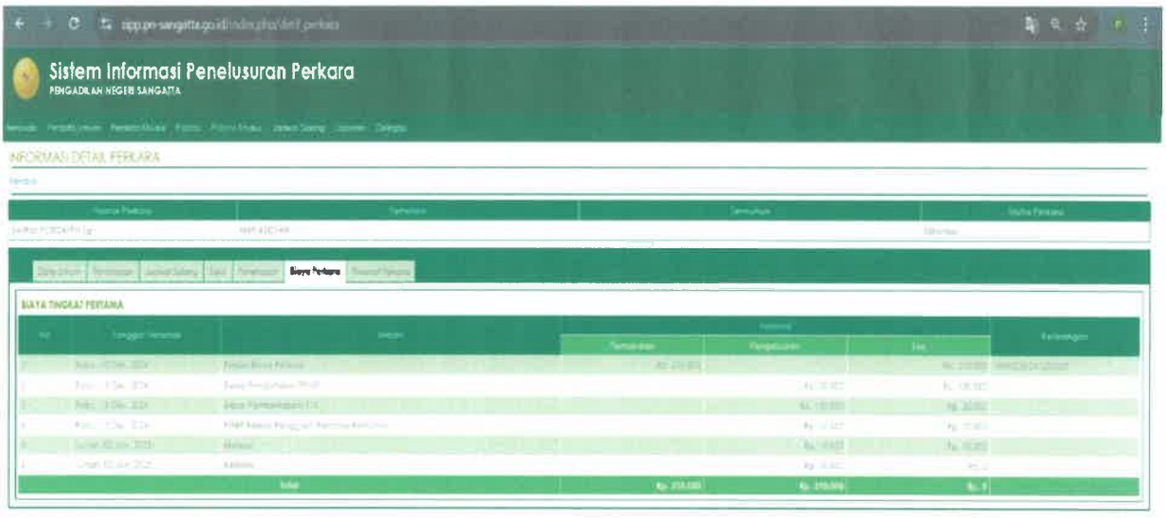
1) Terhadap ruang lingkup **transparansi pembayaran** dengan skor 4,000, pada titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) berdasarkan hasil analisis masih berada pada interval skor 3,26–4,000 dengan kategori "Sangat Baik". Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas transparansi pembayaran melalui penguatan keterbukaan informasi terkait biaya layanan, kemudahan akses informasi pembayaran, serta evaluasi secara berkala. Selain itu, dilakukan briefing secara rutin kepada petugas PTSP guna memperkuat komitmen dalam memberikan informasi biaya layanan secara jelas dan transparan serta memastikan seluruh pembayaran sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan.



Gambar 1.
Briefing Rutin Petugas PTSP



Gambar 2.
Papan Informasi Biaya Perkara



Gambar 3.
Informasi Alokasi Biaya Ketika Berperkara di Pengadilan Negeri Sangatta yang Diakses masyarakat melalui SIPP (eksternal) Pengadilan

2) Terhadap ruang lingkup **percaloan** dengan Skor percaloan 4,000 serta pada titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum yang masih berada pada interval dengan kategori "Sangat Baik", maka sebagai tindak lanjut Pengadilan Negeri Sangatta akan memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat terkait mekanisme pelayanan, persyaratan, dan tarif resmi melalui berbagai sarana informasi yang tersedia, meningkatkan optimalisasi pelayanan pada PTSP, serta memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan di lingkungan pengadilan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya praktik percaloan dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara langsung, mudah, transparan, serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tanpa melalui pihak perantara.



Gambar 4.
Kode Etik Pedoman Perilaku ASN dan Himbauan Stop Calo dan Penipuan

3) Terhadap ruang lingkup **perbuatan curang** dengan Skor 4,000, serta pada titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum berdasarkan hasil analisis masih berada pada interval Skor dengan kategori "Sangat Baik". Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri Sangatta akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, meningkatkan briefing dan penguatan integritas kepada petugas PTSP, serta memastikan seluruh proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, dan tanpa adanya manipulasi atau penyimpangan.



Gambar 5.
Briefing Rutin Petugas PTSP dengan Supervisor dan Hakim Pengawas yang dilaksanakan Setiap Hari



Gambar 6.
Papan Himbauan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Gratifikasi yang Terpasang Pada Setiap Ruangan di Pengadilan Negeri Sangatta

BAB IV
KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data responden, disimpulkan bahwa Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori **"SANGAT BAIK"** dengan presentase nilai Survei Persepsi Anti Korupsi sebesar **100,00%.** Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**
9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**

10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan berada pada kategori **"SANGAT BAIK".**

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

Sangatta, 5 Oktober 2026
Ketua Tim Survei

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.